



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 071/ORT.07/7326/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembentukan Tim.....

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komis Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komsis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Keputusan.....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
 - a) Tim Manajemen Perubahan
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

Instansi.....

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan
bulan Desember Tahun 2022 dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR: 071/ORT.07/7326/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TORAJA UTARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
PENGARAH				
1.	Bonnie Freedom	Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Jan Hery Pakan	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Roy Pole Pasalli	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Simeon Sarira	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Anshar Tangkesalu	Anggota KPU Kabupaten Toraja Utara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Henok Tamba	Sekretaris KPU Kabupaten Toraja Utara	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan startegi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Assesor	
3.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Rizky Melriani Tandi	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Ivel Ashari	Staf	Anggota	
6.	Dian Mayasari	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara
2.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Staf	Asesor	
3.	Agustina Siratte Pairingan	Staf	Anggota	
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Nurwahidin Mattjirinnah	Staf	Anggota	
6.	Ardianty Rahman	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Rizky Melriani Tandil	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Ardianty Rahman	Staf	Anggota	
6.	Dian Mayasari	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Nurwahidin Mattjirinnah	Staf	Asesor	
3.	Ardianty Rahman	Staf	Anggota	
4.	Ivel Ashari	Staf	Anggota	
5.	Krismanase Bangapadang	Staf	Anggota	
6.	Musdalifah	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.				
1.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistim penilaian kinerja individu; - Membangun sistim dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Agustina Siratte Pairingan	Staf	Asesor	
3.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Staf	Anggota	
4.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	
2.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Rizky Melriani Tandil	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Gustiana Arruanbamba Buntugajang	Staf	Anggota	
6.	Agustina Siratte Pairingan	Staf	Anggota	
7.	Muliyati	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS.				
1.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.
2.	Ivel Anshari	Staf	Asesor	
3.	Rizky Melriani Tandil	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Nurwahidin Mattjirinnah	Staf	Anggota	
5.	Musdalifah	Staf	Anggota	
6.	Krismanase Bangapadang	Staf	Anggota	
7.	Muliyati	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK.				
1.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Rizky Melriani Tandil	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ivel Ashari	Staf	Anggota	
4.	Nurwahidin Mattjirinnah	Staf	Anggota	
5.	Ardianty Rahman	Staf	Anggota	
6.	Krismanase Bangapadang	Staf	Anggota	
7.	Musdalifah	Staf	Anggota	
8.	Muliyati	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN.				
1.	Henok Tamba	Sekretaris KPU Kab. Toraja Utara	Ketua	Ketua
2.	Markus Rego	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Halia Lase Pabesak	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	Mega Yabes Ratte Lembang	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Rizky Melriani Tandil	Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,

MARKUS REGO